

## AKSES DAN JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENGGUNA INTERNET (Suatu Kajian Akses dan Kebebasan Berekspresi Perempuan dalam Internet)

Andri Marta<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Ikram<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

<sup>3</sup>Sosiologi FISIP Universitas Lampung

Email: andrimarta90@fisip.unila.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to describe women's access and freedom of expression in using internet technology related to their need for information, protection of women victims of Gender- Based Sexual Violence (KSBG) online, and legal services, as well as developing networks free from violence and discrimination. The next goal is to get an idea of how far state agencies, law enforcement officials and private authorities in internet governance fulfill the protection of women's rights to access and freedom of expression, as well as the protection of victims of KSBG. This study used qualitative research methods with a phenomenological approach through in-depth interviews and documentation. Research data was obtained from 7 (seven) informants, namely activists of the DAMAR Association, Nawala, APJII, the PPA Unit and Police Cyber Crime, and Kominfo. The results show that internet governance related to the protection of women's rights to access and freedom of expression, as well as the protection of victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG) online is an issue that is still growing, has not been managed properly, and still requires further attention from the government, as well as the private sector. Although there are many regulations governing access and freedom of expression in cyberspace, both international, national, regional, they have not been able to guarantee the fulfillment of the Right to Access and Freedom of Expression, especially related to online gender-based violence and health services, law, and assistance for victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG). Many online KSBG victims do not report because of shame, stigma, or uncertainty in the handling of cases by the authorities. Women's greater access to the internet is essential to achieve digital inclusivity and women's empowerment. In order for women to have equal access and protection to internet use, free from violence and discrimination, a comprehensive effort involving various stakeholders is needed.*

**Keywords:** KSBG, Access and Freedom of Expression, Internet

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akses dan kebebasan berekspresi perempuan dalam menggunakan teknologi internet terkait kebutuhan mereka akan informasi, perlindungan perempuan korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) secara online, dan layanan hukum, serta mengembangkan jejaring yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan selanjutnya adalah mendapatkan gambaran sejauh mana lembaga negara, aparat penegak hukum dan otoritas swasta dalam tata kelola internet memenuhi perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan korban KSBG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara dan dokumentasi mendalam. Data penelitian diperoleh dari 7 (tujuh) informan, yaitu aktivis Asosiasi DAMAR, Nawala, APJII, Unit PPA dan Cyber Crime Polri, dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola internet terkait perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) online merupakan isu yang masih terus berkembang, belum dikelola dengan baik, dan masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah, maupun swasta. Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya, baik internasional, nasional, regional, namun belum mampu menjamin terpenuhinya Hak Akses dan Kebebasan Berekspresi, khususnya terkait kekerasan berbasis gender

online dan pelayanan kesehatan, hukum, serta bantuan bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG). Banyak korban KSBG online tidak melapor karena malu, stigma, atau ketidakpastian dalam penanganan kasus oleh pihak berwenang. Akses perempuan yang lebih besar ke internet sangat penting untuk mencapai inklusivitas digital dan pemberdayaan perempuan. Agar perempuan memiliki akses dan perlindungan yang sama terhadap penggunaan internet, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** KSBG, Akses dan Kebebasan Berekspresi, Internet

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet, digital dan siber memberi dua sisi pada kehidupan perempuan. Di satu sisi, jaringan internet, digital dan siber dapat menjadi ruang perluasan

setelah ruang fisik—bagi perempuan untuk mendialogkan dan mereklaim hak-haknya sebagai perempuan. Perempuan secara pribadi dan sebagai gerakan feminis secara sadar memilih menjadi agensi perubahan dengan menggunakan ruang internet, digital dan siber untuk menyebarkan pengalaman, pengetahuan dan mengumpulkan dukungan bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Di sisi lain, ruang internet, digital dan siber menjadi media tambahan bagi sistem patriarki untuk mengukuhkan cara pandangnya melalui penyebaran informasi yang anti pada kesetaraan. Jaringan internet, digital dan siber dijadikan jalan oleh para pelaku kejahatan berbasis gender untuk memberdaya perempuan pengguna internet dan melakukan kekerasan berbasis gender lainnya. Dengan kata lain, jaringan internet, digital, dan siber juga memberi ruang pada memperburuknya situasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang sebelumnya sudah berlangsung dalam dunia fisik. Pada praktiknya, antara kekerasan berbasis gender di dunia nyata dan maya, seringkali berlangsung secara berkesinambungan dan saling memperburuk satu dengan yang lainnya.

Kekerasan berbasis gender yang menggunakan jaringan internet, digital, dan siber tersebut dikenal dengan beberapa istilah, antara lain Kekerasan Gender Berbasis On Line (KGBO) yang kemudian berkembang menjadi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Rujukan definisi tentang kekerasan berbasis gender menggunakan internet ini terus berkembang, bertumbuh dari pengalaman para korban di lapangan yang kemudian dikonsepsualisasi oleh gerakan perempuan.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir KSBG telah menjadi perhatian gerakan perempuan, terutama gerakan perempuan yang fokus pada penghapusan kekerasan dan perlindungan perempuan dalam mengakses dan menggunakan internet. Komnas Perempuan, sebagai badan negara independen yang menghimpun data dari beberapa

lembaga pemberi layanan, UUPA dan Unit Cyber Crime di kepolisian, pengadilan negeri dan pengadilan agama yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia melaporkan sepanjang tahun 2020 terdokumentasikan 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 299.911 kasus tersebut, 940 adalah KSBG. Komnas Perempuan juga menganalisa jumlah KSBG terus meningkat dari 241 kasus sepanjang tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020. Karena itu, dalam catatan tahunnya tersebut Komnas Perempuan meminta perhatian serius semua pihak. Dalam rekomendasi catatan tahunan tersebut, Komnas Perempuan secara khusus menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim khusus Cyber Crime untuk membangun kebijakan/aturan yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tersebut dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dalam acara “Literasi Digital: Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang diselenggarakan secara daring (31/05), Kemen PPPA kemudian mendorong literasi digital bagi perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Karena menurutnya, kasus KBGO mengalami tren kenaikan seiring dengan pembatasan sosial akibat pandemi Covid -

19 di mana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemen PPPA juga merujuk pada survey yang dilakukan UN Women dalam beberapa laporannya yang menyatakan terjadi peningkatan kasus KBGO secara tajam, serta kurang dari 40 persen korban mencari pertolongan. Menteri Bintang menyayangkan penggunaan internet yang mengalami kenaikan di masa pandemi tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni, khususnya bagi perempuan dan anak sehingga lebih sulit bagi mereka untuk melindungi diri di internet. Sulitnya mengidentifikasi identitas pelaku KBGO di dunia digital, jejak digital korban yang sudah tersebar di internet dan sulit dihapuskan juga menjadi permasalahan yang seringkali menjadi tantangan.

Sementara itu, gerakan sipil seperti South East Asia Freedom Expression Net Work (SAFENet) menunjukkan berdasarkan penelitiannya hingga tahun 2017 terdapat sedikitnya 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu: pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber

harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). SAFENet juga memaparkan dalam Internet Governance Forum kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline.<sup>5</sup> Lebih luas SAFENet erujuk pada Internet Governance Forum, bahwa penyalahgunaan online juga berkontribusi eksisme dan misoginis online, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah offline. Pelecehan online dan kekerasan berbasis gender merugikan perempuan dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang selanjutnya akan disebut Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi perempuan pengguna internet. Sedikitnya, terdapat dua persoalan yang masih dihadapi perempuan di Indonesia, pertama terkait akses perempuan terhadap penggunaan internet; kedua jaminan perlindungan perempuan pengguna internet ketika mereka menggunakan jaringan internet, digital dan siber untuk mengekspresikan kebebasan berpikir, membagikan pengalaman, pengetahuan dan lain-lain.

Belum ada pengumpulan data yang memadai untuk dua persoalan tersebut, sebagaimana pada pendokumentasian kasus-kasus KSBG. Tetapi sedikitnya, kita dapat mengambil contoh kasus Baiq Nuril, perempuan korban KSBG yang menjadi terdakwa karena menurut UU ITE, tindakan Baiq merekam dan mengirim bukti pelecehan seksual yang dialaminya kepada kawannya, diinterpretasikan sebagai menyebarkan konten porno. Contoh pelanggaran kebebasan berekspresi perempuan melalui jaringan internet ini juga terjadi pada beberapa pendamping korban dan perempuan aktivis yang menggalang solidaritas publik.

Di Indonesia UU Pornografi dan UU ITE menjadi dua undang-undang yang turut membatasi, mempersempit bahkan mempidanakan perempuan ketika menggunakan jaringan internet baik untuk penanganan kasus KSBG maupun kebebasan mereka berekspresi. Oleh karena itu, selain KSBG, isu akses dan kebebasan berekspresi perempuan menjadi cakupan dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tiga rumpun prinsip feminis berinternet tersebut, penelitian ini akan menggali isu akses, agensi, dan ekspresi melalui tiga kategori subjek penelitian yaitu: (1) perempuan korban KSBG yang bersentuhan langsung dengan fokus kekerasan berbasis online pada isu agensi; (2) perempuan pendamping korban KSBG dan aktivis perempuan yang bersentuhan langsung dengan isu akses, ekspresi, sekaligus agensi –sebagaimana perempuan mengalami KSBG terkait dengan perannya menjadi pegiat hak-hak perempuan; (3) badan negara dan swasta yang terlibat dalam perlindungan hak-hak perempuan dan tata kelola internet di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tata Kelola Internet**

Tata kelola internet terkait dengan perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) merupakan isu yang masih terus berkembang dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah harus memiliki kebijakan dan regulasi yang jelas untuk melindungi hak perempuan dalam tata kelola internet. Kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah selanjutnya mengintegrasikan isu-isu gender dalam memastikan akses yang setara bagi perempuan dalam infrastruktur dan konektivitas internet, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu, sektor swasta yang juga penyedia layanan internet harus berperan dalam mengedukasi pengguna tentang keamanan siber dan bagaimana melindungi diri dari ancaman online. Sektor swasta perlu juga didorong untuk memiliki kebijakan internal yang kuat untuk melindungi hak perempuan

dan mencegah KSBG di platform online. Berikut pernyataan pihak swasta terkait dengan Tata Kelola Internet.

Tata kelola internet itu banyak bergantung siapa yang menyusun. Internet government ada forumnya, namun saya tidak melihat kepentingan Indonesia terwakili disana. Tata kelola itu, suatu gerakan yang dinaungi PBB/Lembaga Internasional. Kita lihat peran US (segala sesuatu yang terjadi dengan internet berkaitan dengan US) tidak ada perwakilan yang bisa diketahui. Hanya akal-akalan Uni Eropa untuk menggalang dukungan semua pihak untuk melakukan hegemoni. Pemerintah sendiri sudah memiliki program drone 9, AIS yang dijalankan kominfo tugasnya mengumpulkan database (situs yang layak diblokir) tapi prakteknya proyek yang mahal ini tidak mampu melakukan penapisan pada aplikasi tertentu atau platform Kebijakan kemenkominfo bersifat umum. Kemenkominfo sebagai regulator juga fasilitator yaitu memberi fasilitasi untuk literasi digital.

Kewenangan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam tata kelola internet di Indonesia mencakup berbagai aspek pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kewenangan Kominfo yang relevan, di antaranya (a) Kominfo memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait penggunaan internet, termasuk kebijakan tentang perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak akses serta kebebasan berekspresi di dunia maya; (b) Kominfo dapat melakukan pemblokiran konten internet yang dianggap melanggar hukum atau merugikan masyarakat, termasuk konten yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) atau kejahatan siber; (c) Kominfo memiliki peran dalam mengawasi penyelenggara layanan internet, seperti penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku; (d) Kominfo berperan dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber dan pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di dunia maya, termasuk tindakan kekerasan berbasis gender dan KSBG; dan (d) Kominfo juga bertanggung jawab untuk menyediakan penyuluhan dan literasi digital kepada masyarakat, termasuk tentang keamanan dan etika dalam penggunaan internet, serta pentingnya hak akses dan kebebasan berekspresi. (Menkominfo, 2020).

Dalam menghadapi tantangan KSBG dan hak-hak perempuan dalam dunia maya, Kominfo terus berupaya meningkatkan kebijakan dan rekomendasi untuk melindungi

perempuan dari kekerasan dan diskriminasi serta memastikan akses dan kebebasan berekspresi yang setara bagi semua pengguna internet, termasuk perempuan. Ada pun kebijakan dan rekomendasi penting yang telah diterbitkan oleh Kominfo dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa data pribadi perempuan tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Selain itu juga, Kominfo telah berupaya meningkatkan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus KSBG di dunia maya, termasuk memberikan rekomendasi kepada platform media sosial tentang tata cara melaporkan dan menangani konten yang merugikan perempuan.

### **Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KSBGO)**

KSBG adalah isu yang sangat sensitif dan serius, dan menghormati privasi dan keselamatan korban adalah prioritas utama. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan berbasis gender atau memiliki pertanyaan terkait isu ini, Anda dapat mencari dukungan dari lembaga atau organisasi yang terkait dengan perlindungan perempuan, seperti lembaga pemerintah terkait, pusat krisis, kelompok advokasi perempuan, atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender. Mereka dapat memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan emosional bagi korban KSBG. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri, dan ada bantuan yang tersedia untuk mendukung Anda melalui pengalaman yang sulit ini.

Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) secara online dapat mencakup berbagai tindakan pelecehan dan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dalam dunia maya. Adapun bentuk tindakan pelecehan dan kekerasan dapat berupa Pelecehan Seksual Melalui Pesan atau Gambar, Pencemaran Nama Baik, Pembajakan Identitas, Pemaksaan Seksual secara Online, Pemerasan Seksual, Konten Pornografi Revenge (Revenge Porn), dan Penguntitan dan Pelacakan Online. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 14. Tindakan tindakan yang dengan menggunakan media elektronik atau informasi elektronik, baik perekaman, pengambilan, transmisi, penguntitan, yang semuanya berbasis elektronik itu adalah tindak pidana. Dalam Pasal 14 UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) No. 12 Tahun 2022, dijelaskan bahwa pelaku KBGO dapat

dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. (Safenet, 2021).

Data terkait KSBG online di Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu dan memerlukan penelitian yang mendalam dan penelitian oleh pihak berwenang serta organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Beberapa sumber yang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang data KSBG online di Indonesia termasuk lembaga pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan penelitian independen yang terkait dengan isu-isu perempuan dan kekerasan daring. Laporan dari Data di atas hanya mencerminkan sebagian dari masalah KSBG online dan mencatat bahwa KSBG online adalah masalah yang serius dan signifikan. Upaya untuk melindungi perempuan dari KSBG online memerlukan tindakan kolaboratif dari pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan perlindungan perempuan korban KSBG sudah merupakan tindakan yang harus ada. Selain itu juga, harus mengakui bahwa perempuan mungkin mengalami tantangan dan risiko yang berbeda dalam menggunakan internet dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, upaya perlindungan harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender dan perempuan sebagai pengguna internet. Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) dalam konteks pemahaman akses dan perlindungan perempuan pengguna internet, selain memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap isu-isu gender; juga diupayakan secara kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan internet yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan, serta untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban KSBG dalam dunia maya.

Pemerintah fasilitasi literasi kepada kaum perempuan dan anak muda perempuan mengenai berbagai hal terkait bagaimana menjaga perempuan agar bisa memanfaatkan internet dengan sehat dan baik, produktif dan terhindar akses negatif internet. Literasi yang lebih masif dan edukasi untuk bisa memanfaatkan internet untuk pemberdayaan disegala

bidang. Perlu ada pedoman digital parenting. Anak-anak sekarang sejak lahir sudah terhubung dengan internet

### **Akses dan Perlindungan Perempuan terhadap Internet**

Persoalan akses perempuan terhadap penggunaan internet dan jaminan perlindungan perempuan sebagai pengguna internet merupakan dua isu penting yang masih dihadapi di Indonesia. Akses perempuan terhadap penggunaan internet meskipun telah meningkat pesat, namun kesenjangan gender dalam akses terhadap internet cukup lebar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam akses berinternet dibanding laki-laki, antara lain: (a) perbedaan dalam tingkat literasi digital sebagai dampak dari kesenjangan pendidikan pada waktu yang lalu membuat perempuan memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga mereka lebih tertinggal dalam menggunakan dan atau memanfaatkan internet; (b) ada batasan fisik dan sosial sebagai dampak stereotipe perempuan dan laki-laki yang menghalangi kesenjangan mereka untuk mengakses teknologi internet, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau perdesaan; dan (c) ada kemampuan berbeda secara ekonomi antara perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari anggapan perempuan bukan pencari kerja utama menyebabkan perempuan berpenghasilan rendah (keterbatasan finansial) sehingga kurang mampu membeli perangkat digital. (Rahayu, 2021).

Persoalan lain terkait dengan akses perempuan terhadap penggunaan internet, yakni jaminan perlindungan perempuan sebagai pengguna internet. Kebebasan berpikir dan berekspresi perlu dijaga di ruang digital, dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pengguna internet sangat penting. Semenjak dunia memasuki ranah digitalisasi menimbulkan bentuk lain kejahatan dan hanya terjadi di dunia maya. Adapun kejahatan di dunia maya yang sangat dekat dengan perempuan, yakni Kekerasan berbasis gender online dan pelanggaran privasi. Perempuan sering menghadapi pelecehan, ancaman, dan kekerasan online yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional mereka, selain itu perempuan juga bisa menjadi korban dari penyebaran informasi pribadi tanpa ijin di dunia maya – dilecehkan - yang dapat menyebabkan pelemahan diri perempuan dan kadang kala mengarah dari penjatuhan karakterdirinya.

Akses perempuan terhadap internet merujuk pada kemampuan dan kesempatan bagi perempuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam lingkungan internet. Ini mencakup kesempatan perempuan untuk terhubung ke internet, mengakses berbagai platform online, dan memanfaatkan sumber daya digital untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan mengakses layanan atau kesempatan lainnya yang tersedia di dunia maya. Akses perempuan yang lebih besar terhadap internet adalah penting untuk mencapai inklusivitas digital dan pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan kesempatan yang setara untuk akses dan partisipasi dalam lingkungan digital, perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Agar perempuan memperoleh akses yang setara dan perlindungan terhadap penggunaan internet, bebas dari kekerasan serta diskriminasi, diperlukan upaya yang komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk menyediakan akses internet yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah perdesaan dan terpencil. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur dan jaringan internet yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Selain itu, Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan undang-undang yang progresif dalam melindungi hak-hak perempuan dalam dunia maya, serta memastikan bahwa kekerasan dan diskriminasi berbasis gender mendapatkan sanksi yang tegas. Peningkatan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dan pelecehan online menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih aman dan bebas dari ancaman tersebut.

### **Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital**

Akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya merujuk pada hak untuk mengakses dan berpartisipasi secara bebas dalam dunia maya, dalam lingkungan internet dan platform digital yang mencakup berbagai bentuk media sosial, situs web, forum diskusi, dan berbagai aplikasi online. Akses di dunia maya mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk terhubung dan menggunakan internet serta teknologi informasi dengan mudah dan

terjangkau. Ini berarti dapat mengakses berbagai jenis informasi, sumber daya, dan layanan yang tersedia secara online. Hak akses mencakup jangkauan fisik internet, konektivitas, perangkat teknologi yang memadai, dan literasi digital. Sedangkan, Kebebasan berekspresi di dunia maya merujuk pada hak individu untuk menyuarakan pendapat, gagasan, dan pikiran mereka secara bebas dan tanpa takut akan represi atau pembatasan. Ini mencakup hak untuk berbicara, menulis, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam dialog publik dalam lingkup internet dan platform digital.

Hak akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya merupakan hak asasi manusia fundamental yang diakui dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Hak ini juga seharusnya dihormati dan dijaga oleh negara dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan teknologi, dalam rangka menciptakan lingkungan online yang inklusif, aman, dan menghargai kebebasan individu. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, kekerasan, atau informasi palsu yang merugikan orang lain atau masyarakat. Hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam penggunaan internet dan teknologi informasi agar dunia maya tetap menjadi lingkungan yang positif dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Ada banyak aturan, baik internasional maupun nasional serta regional yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya. Namun, secara umum, ada beberapa instrumen internasional dan nasional yang mengatur hak akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya.

Meskipun ada banyak aturan yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya, baik internasional, nasional, regional, namun belum dapat menjamin terpenuhinya Hak atas Akses dan Kebebasan Bereksprei di dunia maya, terutama terkait dengan kekerasan berbasis gender online dan layanan kesehatan, hukum, serta pendampingan korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG). Di banyak masyarakat, masih ada ketidaksetaraan gender dan pandangan yang patriarki, di mana perempuan dianggap lebih rentan dan dihambat dalam menyuarakan pendapat dan hak-hak mereka. Budaya ini dapat berdampak negatif pada akses dan kebebasan berekspresi perempuan di dunia maya.

Untuk mengatasi tidak terpenuhinya hak atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap korban KSBG di dunia maya, perlu diambil langkah-langkah yang komprehensif. (Unesco, 2020). Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender online dan hak-hak perempuan dalam tata kelola internet melalui program edukasi dan kampanye kesadaran.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Memastikan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap kekerasan berbasis gender online untuk menciptakan efek jera bagi pelaku.
3. Penguatan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dalam tata kelola internet dan meningkatkan perlindungan korban KSBG.
4. Layanan Kesehatan dan Hukum yang Sensitif Gender: Menyediakan layanan kesehatan dan hukum yang sensitif terhadap isu-isu gender dan memahami implikasi khusus yang dialami perempuan.
5. Pendampingan dan Dukungan: Menyediakan dukungan dan pendampingan bagi korban KSBG untuk membantu mereka pulih dari trauma dan mengakses layanan yang diperlukan.
6. Partisipasi Perempuan: Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan terkait tata kelola internet dan perlindungan hak-hak perempuan.
7. Kolaborasi Antar-Stakeholder: Mendorong kolaborasi antara badan negara, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa hak atas akses dan kebebasan berekspresi perempuan dapat lebih terjamin di dunia maya dan korban KSBG dapat mendapatkan dukungan dan perlindungan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa masalah ini merupakan isu yang kompleks dan berlapis-lapis. Upaya untuk meningkatkan hak atas akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya dan perlindungan terhadap korban KSBG memerlukan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,

badan negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan online yang aman, inklusif, dan menghargai hak-hak perempuan.

### **Agensi Kekerasan di Ranah Digital**

Memahami konsep agensi dalam konteks kekerasan online adalah penting untuk mendukung upaya mencegah dan mengatasi kekerasan dalam lingkungan digital. Dengan meningkatkan kesadaran tentang agensi korban dan memberikan dukungan yang sesuai, diharapkan dapat membantu korban memperoleh kembali kendali atas kehidupan digital mereka dan membatasi dampak negatif dari kekerasan online. Dalam konteks kekerasan online, istilah "agensi" merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk bertindak, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam lingkungan digital dengan cara yang kuat dan mandiri.

Sebaliknya, dalam konteks kekerasan online, istilah "agensi" juga dapat memiliki makna lain. Kekerasan online sering kali dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan posisi agensi mereka untuk merugikan atau menyerang korban. Dalam situasi ini, pelaku kekerasan dapat menggunakan kekuasaan, pengaruh, atau akses teknologi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap korban. Dengan kata lain, agensi dalam bentuk kekerasan online juga dapat mengacu pada bagaimana pelaku kekerasan menggunakan kebebasan dan kemampuan mereka dalam lingkungan digital untuk melukai, menyakiti, atau merendahkan korban.

Penting untuk memahami bagaimana agensi dalam kekerasan online dapat mempengaruhi dinamika kekerasan dan bagaimana tindakan kekerasan tersebut bisa merugikan dan berdampak negatif pada korban. Melawan kekerasan online memerlukan kesadaran akan peran agensi dan bagaimana kebebasan digital dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif dan merugikan. Agar terhindar sebagai agensi dalam bentuk kekerasan online, sangat penting untuk menjaga perilaku dan tindakan kita agar tidak merugikan, menyakiti, atau melukai orang lain secara online.

Adapun tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk mencegah menjadi agensi dalam kekerasan online dengan tidak membuat komentar atau tindakan yang

merendahkan, meremehkan, atau melecehkan orang lain berdasarkan gender, ras, agama, atau atribut lainnya. Jika Anda menyaksikan perilaku yang tidak pantas atau merugikan, laporkan kepada pihak yang berwenang atau platform yang bersangkutan. Hindari memperkuat tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh orang lain secara online. Selain itu, sebelum mengirim pesan, posting, atau berkomentar di media sosial atau platform online lainnya, berhentilah sejenak dan pikirkan apakah apa yang akan Anda sampaikan dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Jika perlu, mintalah pendapat orang lain sebelum mengirimkan pesan.

## KESIMPULAN

1. Tata kelola internet terkait dengan perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) secara online merupakan isu yang masih terus berkembang, belum terkelola dengan baik, serta masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah, maupun sektor swasta.
2. KSBG online adalah masalah yang serius dan signifikan. Korban KSBG online banyak yang tidak melapor karena rasa malu, stigma, atau ketidakpercayaan dalam penanganan kasus oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi perempuan dari KSBG online memerlukan tindakan kolaboratif dari pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan internet yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan, serta untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban KSBG dalam dunia maya.
3. Akses perempuan yang lebih besar terhadap internet adalah penting untuk mencapai inklusivitas digital dan pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan kesempatan yang setara untuk akses dan partisipasi dalam lingkungan digital, perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Agar perempuan memperoleh akses yang setara dan perlindungan

terhadap penggunaan internet, bebas dari kekerasan serta diskriminasi, diperlukan upaya yang komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

4. Meskipun ada banyak aturan yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya, baik internasional, nasional, regional, namun belum dapat menjamin terpenuhinya Hak atas Akses dan Kebebasan Bereksresi, terutama terkait dengan kekerasan berbasis gender online dan layanan kesehatan, hukum, serta pendampingan korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG).
5. Melawan kekerasan online memerlukan kesadaran akan peran agensi dan bagaimana kebebasan digital dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif dan merugikan. Agar terhindar sebagai agensi dalam bentuk kekerasan online, sangat penting untuk menjaga perilaku dan tindakan kita agar tidak merugikan, menyakiti, atau melukai orang lain secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blandina, Lintang Farhanah, dan Ika Ningtyas. 2022. *Kami Jadi Target (Pengalaman Perempuan Pembela Ham Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO))*. <https://awaskbgo.id/publikas>
- Christiany Juditha. 2022. *Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado*. Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Feminist Principle of the Internet version 2.0*, Association Progressive for Communication. <https://www.apc.org/en/pubs/feminist-principles-internet-version-20>
- Imara Pramesti Normalita Andaru. 2021. *Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi*. <https://www.journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242>
- Ina Yosia Wijaya, Lidya Putri Loviona. 2021. *Kapitalisme, Patriarki dan Globalisasi: Menuju Langgengnya Kekerasan Berbasis Gender Online*. **Jurnal Wanita dan Keluarga**. <https://www.journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2243>
- Kemen PPPA Dorong Literasi Digital untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online ( KBGO) Selama Pandemi. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>
- Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah*

- COVID-19, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.* <https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-Perempuan-lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021>.
- Noviyanti Soleman. 2021. *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia.* **Jurnal Kajian Perempuan: Gender dan Agama.** <https://www.semanticscholar.org/paper/Kekerasan-Berbasis-Gender-Online-Selama-Pandemi-di-Soleman/>
- Nur Hayati. 2021. *Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19.* **Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya 1 (1).** Hal: 43-52.
- Menkominfo. 2020. **Rencana Startegis 2020 – 2024.** Menkominfo. Jakarta
- Rahayu (ed.). 2021. **Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan.** Gadjah Mada University Pres. Jogjakarta.
- Safenet. 2021. **Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.** Safenet. Bali.
- SAFE net. 2022. **Pengalaman Perempuan Pembela HAM menghadapi KBGO.** SAFE net, Bali.
- SAFE net, Oxfam, Kemensos. 2022. **Mengawal Jalan Terjal Perlindungan Penyintas KBGO di Indonesia.** SAFE net. Bali.
- UNESCO. 2020. **Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum: Panduan Pelatihan.** UNESCO. Prancis.
- UNESCO. 2021. **Indikator Universalitas Internet Unesco: Sebuah Kerangka Kerja untuk Mengkaji Perkembangan Internet.** UNESCO. Prancis.